

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT KEHILANGAN ORANG TUA

LAW PROTECTION ON ORPHANS LOSING THEIR PARENTS

Oleh: Ilyas ^{*)}

ABSTRACT

Based on Indonesian law, a guardian is responsible for the welfare and property of the children under his guardianship including the heritage. In Aceh, usually a guardian is a man in the child's father family and generally he is only responsible to manage the property of the child under his guardianship but the welfare and day care s still the responsibility of the mother. However, if the mother also die the guardianship is given to the family of the mother. This research aims to explain what the authority of the guardian towards the child means to represent the child is and the constraints of the guardian in conducting the guardian for children in terms of providing the protecting for the child. The research shows that the authority of the guardian towards the child means to represent the child in acting in relation to the property of the parent and benefit the child, the guardian has an obligation to manage the property. The constraint factors to be a guardian for the child are of the understanding of the guardian obligation.

Keywords: Law Protection, Orphans, Losing Parent.

A. PENDAHULUAN

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tanggal 24 Desember 2004 yang lalu telah memporak porandakan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kehancuran yang diakibatkan berupa korban jiwa, bangunan fisik berupa gedung-gedung pemerintah dan swasta, rumah-rumah penduduk, pertokoan, jalan, jembatan, irigasi, telepon, listrik dan sarana fisik lainnya.

Salah satu permasalahan penting yang muncul pascatsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah banyaknya anak yang kehilangan ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai keluarga (wali). Karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum guna melindungi hak-hak anak-anak tersebut dalam memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, yang antara lain disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sementara dalam ayat (2) disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Bagi orang yang beragama Islam di Indonesia, perwalian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), yaitu dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 KHI. Di dalam Pasal 107 KHI disebutkan bahwa “perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Penetapan perwalian harus dilaksanakan melalui sidang pengadilan, dengan beberapa prosedur persidangan yang harus dipenuhi baik oleh wali maupun oleh anak yang akan diwalikan itu sendiri. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua wali diantaranya wali haruslah sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Pasal 109 KHI menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkan hak tersebut kepada pihak lain. Permohonan untuk pemindahan itu dapat diajukan oleh kerabatnya dengan alasan bahwa wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, demi kepentingan yang berada dibawah perwaliannya.

Menurut hukum Indonesia seorang wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda si anak yang berada di bawah perwaliannya, termasuk warisan. Di Aceh, wali yang ditunjuk biasanya laki-laki yang berasal dari pihak keluarga pihak ayah dan pada umumnya hanya bertanggung jawab untuk mengurus harta benda anak di bawah perwaliannya, sedangkan kesejahteraan atau pengasuhan sehari-hari tetap diberikan kepada ibunya. Namun apabila ibunya juga meninggal maka biasanya perwalian diserahkan kepada perempuan dari pihak ibunya.

Dengan demikian, apabila kedua orang tua meninggal, maka dalam hal ini perempuan dari sanak keluarga pihak ibu akan memegang peranan sebagai pengasuh utama, sedangkan laki-laki

^{*)} Ilyas, S.H., M.Hum., Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

dari sanak keluarga ayah (paman) biasanya ditunjuk sebagai wali perkawinan/warisan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan perwalian tersebut jatuh kepada orang yang sama.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam periode Januari 2005 sampai Juni 2008 Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar telah melakukan 610 penetapan pewalialan, dan sebanyak 400 kasus adalah wali dari laki-laki dan 210 kasus adalah wali perempuan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, perempuan jauh lebih baik ditetapkan sebagai wali dibandingkan dengan laki-laki mengingat kedekatannya dengan anak-anak dan mudah memahami karakter anak dalam kehidupan sehari-hari daripada laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah kewenangan wali terhadap anak yang belum dewasa?
2. Apa faktor penghambat wali menjalankan perwalialan bagi anak yang belum dewasa?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam literatur fiqih Islam, perwalialan disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologi, perwalialan mempunyai arti cinta (*al-muhabbah*) dan pertolongan (*an-nasharah*) seperti dalam penggalan kata-kata *ba'dhukum awaliya'u ba'dhin* dalam ayat 61 Surat at-Taubah (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qud rah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah "*tawalliy al-amr*" (mengurus/menguasai sesuatu).¹

"Wali " menurut Ensiklopedi Islam berarti "Orang yang menolong, yang mencintai." Perwalialan (*al-walayah*) berarti *an-nusrah* (pertolongan) atau *mahabbah* (kecintaan). Pengertian ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 56 yang berbunyi "Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."

Pengertian yang sama juga dapat dilihat pada surat at-Taubah ayat 71, yang berbunyi “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”.

Pengertian perwalian adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan perjanjian/kontrak akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Perwalian dalam pengertian fikih terbagi tiga: perwalian jiwa, perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta sekaligus.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahhah Al-Zuhayli seperti dikutip Muhammad Amin Suma ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”.²

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-‘adli*. Kata al-waliyya berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan*, yang secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.³

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu, mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fikih.

Salah satu ketentuan wali dan urutan kedudukan mereka dapat ditelaah dari ketentuan fiqh yang menentukan bahwa kedudukan berkuasa wali terbagi atas dua, yaitu:

¹ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam, di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 125.

² Muhammad Amin Suma, *Ibid*, hlm. 135.

³ *Log. Cit.*

(1) Kuasa pengawasan atas diri (*al-walayah 'alan-nafs*)

Kuasa ini sabit (dipunyai) oleh keluarga yang paling hampir (*asabah*), kemudian yang kedua paling hampir dan seterusnya menurut tertib berikut:

- (a) *Al-Bunuwah* (anak kemudian cucu dan seterusnya). Urusan pribadi lelaki dan perempuan yang gila hendaknya diuruskan oleh anak laki-lakinya.
- (b) *Al-Ubuwah* (bapak kemudian datuk yaitu bapak kepada bapak)
- (c) *Al-Ukhuwah* (saudara laki-laki kemudian anak laki-laki kepada saudara laki-laki)
- (d) *Al-Umumah* (bapak saudara sebelah bapak kemudian anak laki-laki bapak saudara sebelah bapak)

(2) Kuasa pengawasan atas harta (*al-walayah 'alal-mal*)

Kuasa pengawasan atas harta ini mengenai kanak-kanak (anak) yang belum baliqh (tidak sempurna kelayakan menjalankan tugas) pada pandangan ulama Hanafi sabit (dipunyai) menurut tertib berikut: bapak kemudian wasi bapak, datuk (bapak kepada bapak), kemudian wasi datuk, kemudian kadi, kemudian wasi kepada qadi yakni orang yang ditentukan oleh.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa bapak memiliki kedudukan utama sebagai wali baik terhadap jiwa maupun harta, karena bapak dipandang memiliki rasa kasih sayang yang lebih kepada anaknya daripada orang lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan nafs wal-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyaraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan,

pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan harta bendanya. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.

Sementara itu, perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu di dalam Pasal 50 sampai Pasal 54. Ketentuan Pasal 50 menentukan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ketentuan ini merupakan yang pertama yang erat kaitannya dengan anak di bawah umur 18 tahun.

Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya (Pasal 107 ayat (1) dan (2)).

Pasal 110 KHI mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, 2002, *Al-Fiqsval-Islam wa Adillatuhu al Juz' al-Rabi' (Fiqh dan Perundangan Islam)*,

berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam KHI bahwa wali bertanggung jawab terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya yaitu anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin beserta harta kekayaannya. Dengan kata lain perwalian meliputi jiwa dan harta benda dari anak yang berada di bawah perwalian.

Berdasarkan uraian di atas menurut hukum Indonesia perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.⁵ Undang-undang tentang perwalian mengatur tentang pengasuhan anak yatim serta pengelolaan hak waris anak yatim tersebut. Di Indonesia ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Di Provinsi NAD, pengadilan yang relevan dan memiliki yurisdiksi atas persoalan perwalian adalah Mahkamah Syar'iyah yang menerapkan KHI serta Qanun yang relevan, di samping juga beberapa fatwa yang dikeluarkan MPU yang berhubungan dengan perwalian walaupun tidak terlalu berpengaruh.⁶ Namun demikian, masalah perwalian juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum adat karena walaupun antara hukum formal dan hukum adt terdapat sedikit perbedaan namun keduanya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Terjemahan Md. Akhir Haji Yaacob, at.al, Cet IV, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 144.

⁵ Erica Harper, 2006, *Hukum Perwalian, Kewarisan dan Tanah di Aceh Pasca Tsunami*, IDLO, Banda Aceh, Hlm. 20.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh dan Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh dan Aceh Besar merupakan lokasi yang paling parah terkena dampak tsunami yang berakibat banyak terdapat korban jiwa manusia.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh para pemohon wali, Ketua Mahkamah Syar'iyah, para hakim, panitra dan ahli Hukum Perdata Islam serta tokoh masyarakat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Berdasarkan populasi tersebut di atas ditetapkan sejumlah sampel dengan cara *purposive sampling*. Untuk itu sampel yang dipilih adalah:

- a. Pemohon Wali sebanyak 30 orang
- b. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebanyak 3 orang.

Untuk melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan maka dilakukan interview informan yang dinilai layak untuk itu. Mereka adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Ketua Majelis Adat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan Pakar Hukum Perdata Islam sebanyak 2 (dua) orang.

3. Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner dan nara sumber sebagai informan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen sebagai alat penelitiannya.

⁶ Loc. Cit.

Secara ringkas, pengumpulan data dalam rangka menjawab permasalahan penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Masalah, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

NO	MASALAH YANG DITELITI	SUMBER DATA	CARA MEMPEROLEH DATA
1	Kewenangan wali terhadap anak yang belum dewasa	• Data Primer • Data Sekunder	• Wawancara Berstruktur • Kuesioner • Studi dokumen
2	Faktor penghambat atau kendala wali dalam menjalankan perwalian bagi anak yang belum dewasa	• Data Primer • Data Sekunder	• Wawancara Berstruktur • Kuesioner • Studi Dokumen

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alur model interaktif, yang meliputi 4 langkah yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan/verifikasi. Analisis data tersebut dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Data yang diperoleh dan sudah terjamin validitasnya disajikan dalam bentuk uraian dan sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai dapat ditarik suatu kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Terhadap Anak yang Belum Dewasa.

Seperti diketahui, Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD) berwenang untuk menunjuk wali apabila orang tua anak yang belum dewasa meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Orang tua dapat dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum jika di bawah umur (dibawah 21 tahun), atau mengalami cacat fisik atau mental yang berat. Hukum Indonesia menyatakan secara tidak langsung bahwa perwalian hanya berlaku bagi anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Namun di masyarakat Aceh, seorang wali sering ditunjuk, bukan saja jika kedua orang tua meninggal, tetapi juga apabila seorang ayah meninggal.

Menurut hukum Indonesia, seorang wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, termasuk warisan. Namun, cara yang digunakan untuk mengelola perwalian pada prakteknya, lebih rumit. Di Aceh, wali yang ditunjuk (biasanya laki-laki yang berasal dari sanak keluarga dari pihak ayah) pada umumnya hanya akan bertanggung jawab untuk mengelola harta benda anak di bawah perwaliannya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga ditunjuk seorang perempuan seperti yang ditunjukkan pada penetapan yang diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, kesejahteraan atau pengasuhan sehari-hari anak tersebut biasanya tetap akan diberikan kepada ibunya anak tersebut bila masih hidup, atau jika ibunya meninggal biasanya perempuan dari pihak sanak keluarga itu. Apabila kedua orang tua meninggal, maka dalam hal ini perempuan dari sanak keluarga pihak ibu akan memegang peranan sebagai pengasuh utama, sedangkan laki-laki dari sanak keluarga pihak ayah, biasanya seorang paman, ditunjuk sebagai wali warisan/perkawinan. Sedangkan terhadap wali perempuan hanya terhadap harta warisan dan tidak dapat menjadi wali perkawinan karena perempuan dalam Islam tidak dapat menjadi wali.

Dalam praktek, penetapan seorang wali perempuan sama prosesnya dengan penetapan wali pada umumnya karena juga melalui proses seperti yang diuraikan di atas. Hanya saja kadang kala dasar pertimbangannya lebih diarahkan kepada kebutuhan dari anak yang akan berada di bawah perwaliannya. Perwalian anak dan harta adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang baik seorang wali laki-laki maupun perempuan atau badan hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, guna mewakili anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, atau memiliki sifat-sifat yang dapat merugikan kepentingan anak.

Walaupun demikian sejak tsunami, mayoritas orang yang memegang tanggung jawab pewalihan tidak ditunjuk secara resmi, tetapi dipilih berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga atau komunitas. Walaupun para pemimpin desa biasanya akan diberitahu tentang putusan tersebut, penunjukan biasanya dilakukan secara tidak resmi, dan hanya sedikit catatan, kalau ada disimpan. Namun, dalam kasus tertentu, penunjukan wali dapat melibatkan proses adat. Dalam keadaan tersebut, upacara sederhana akan diselenggarakan, seringkali di *meunasah* (surau atau langgar) atau tempat pertemuan *gampong* (kampung, desa). Tujuan pertemuan itu adalah menetapkan penunjukan dan memberitahu para anggota komunitas tentang keadaan itu. Hanya apabila ada kasus, penunjukan wali akan diajukan kepada *geuchik* dan/atau *imum meunasah* untuk diselesaikan.

Apabila seorang anak mempunyai warisan, seperti lahan atau uang, ada kecenderungan yang lebih besar untuk mencari pengakuan perwalian secara formal melalui sistem hukum yang formal. Hal ini dilakukan agar wali dapat mempunyai akses terhadap harta benda yang diwariskan kepada anak di bawah perwaliannya, seperti rekening bank, atas nama anak tersebut. Agar hal ini dapat dilakukan, dan agar perwalian dapat dianggap sah menurut hukum, seorang wali harus ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan yang relevan kepada seseorang termasuk kepada seorang perempuan. Wali dapat juga berupa badan hukum seperti yayasan, lembaga

pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di Aceh, Baitul Mal (Kebendaharaan Islam) dapat ditunjuk sebagai wali yang sah bagi seorang anak.

Dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar penetapan perempuan sebagai wali dari anak yang belum dewasa dari periode Januari 2005 sampai Juni 2008 sebanyak 202 penetapan. Padahal apabila ditelusuri perempuan jauh lebih baik ditetapkan sebagai wali dibandingkan dengan laki-laki mengingat kedekatannya dengan anak-anak dan mudah memahami karakter anak dalam kehidupan sehari-hari daripada laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Penunjukan Wali di Kota Banda Aceh Tahun 2005-2008

Tahun	Penunjukan Wali	Wali Laki-laki	Wali Perempuan
2005	93	49	44
2006	99	62	37
2007	83	48	35
Juni - 2008	14	6	8
Jumlah	289	165	124

Sumber: Mahkamah Syariah Banda Aceh, September 2008

Berdasarkan kedua Tabel 1 dan Table 2, maka diketahui bahwa dalam periode tahun 2005 sampai Juni tahun 2008 telah ditunjuk 610 wali terhadap anak yang belum dewasa dan 202 (33,11%) wali diantaranya adalah wali perempuan dengan rincian tahun 2005 sebanyak 44 orang dan tahun 2006 sebanyak 46 orang, tahun 2007 sebanyak 92 orang dan tahun 2008 sampai bulan juli sebanyak 20 orang.

Tabel 2
Jumlah Penunjukan Wali di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2008

Tahun	Penunjukan Wali	Wali Laki-laki	Wali Perempuan
2005	3	3	-
2006	30	21	9
2007	266	209	57
Juni - 2008	22	10	12
Jumlah	321	243	78

Sumber: Mahkamah Syar'iah Jantho Aceh Besar, September 2008

Selanjutnya yang menjadi wewenang seorang perempuan yang ditunjuk sebagai wali adalah sama dengan wali lainnya, yaitu menjadi wakil dari anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan harta peninggalan orang tuanya. Demi kepentingan anak, wali wajib dan memiliki wewenang mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Wali berkewajiban untuk mengasuh anak yang di bawah perwaliannya dengan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Wali juga wajib menghormati agama dan kepercayaan anak yang dibawah penguasaannya. Tanggung jawab yang serupa juga diatur dalam hukum adat. Wali harus memberi pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan (bagi anak perempuan yang di bawah penguasaannya) melaksanakan peran sebagai wali perkawinan.

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Tanggung jawab tersebut termasuk melakukan audit tahunan atas harta benda anak itu untuk menjamin bahwa harta benda selalu diperbaharui. Hal yang serupa dinyatakan pula oleh Dinas Syariat dalam sebuah publikasinya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak yatim. Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut, pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat, dan pada saat permohonan untuk penetapan perwalian diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah, daftar harta benda anak yang bersangkutan biasanya tidak diminta disediakan.

Wali dilarang menjual atau mengalihkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan. Apabila wali terpaksa menjual tanah milik anak yang di bawah penguasaannya, izin harus terlebih dahulu diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah.

Penting untuk dicatat bahwa apabila wali adalah seorang yang miskin, wali dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluannya dan kepentingannya menurut kepatutan (*ma'ruf*), (kebutuhan paling dasar seorang wali). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wali yang miskin diperbolehkan untuk menggunakan harta benda anak yang di bawah penguasaannya untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Aturan mengenai penggunaan harta benda anak oleh walinya dalam keadaan tersebut di atas kurang jelas, namun fakta bahwa harta benda anak digunakan oleh wali memang ada.

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang dibawah perwaliannya bila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, atau dipandang telah dewasa. Perkara-perkara yang menyangkut penyerahan harta anak yatim, termasuk juga apabila harta tersebut disalahgunakan, berkurang atau hilang, menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksanya. Jika wali menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Biasanya kemampuan seorang anak untuk membuktikan bahwa walinya melakukan kelalaian, pengelolaan yang salah atau penyalahgunaan harta benda, akan tergantung pada keberadaan daftar harta benda yang disiapkan wali pada waktu jabatannya dimulai, serta catatan yang menunjukkan perubahan-perubahan atas harta benda tersebut. Namun, sebagaimana dinyatakan di atas, dokumen tersebut jarang diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah atau di tingkat *gampong* (kampung).

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa kewenangan perempuan yang menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa adalah sama seperti halnya wali laki-laki, di mana seorang wali perempuan juga berwenang menjadi wakil dari anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan harta peninggalan orang tuanya dan atas kepentingan anak, wali wajib dan memiliki wewenang mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

2. Faktor Penghambat atau Kendala Wali Melaksanakan Perwaliannya Bagi Anak yang Belum Dewasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek, penetapan permohonan perwalian oleh Mahkamah Syar'iyah ada yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan masih ditemukan anak-anak yang seharusnya berada di bawah perwalian dengan kondisi kehidupan yang layak tetapi masih terlantar, padahal orang tuanya meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan penopang hidupnya. Namun karena wali yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat wali dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak yang belum dewasa.

1. Kurangnya pemahaman wali terhadap kewajibannya

Kurangnya pemahaman wali terhadap kewajibannya merupakan salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya kewenangan dan kewajiban wali. Hal ini ditunjukkan dengan adanya wali yang hanya mengurus harta peninggalannya saja tanpa memperdulikan kewajiban lainnya berupa kewajiban untuk memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya kepada anak. Wali dalam praktek hanya mengurus harta benda si anak saja sehingga anak tumbuh sendiri tanpa bimbingan wali sebagai pengganti orang tua.

2. Tidak adanya penerapan sanksi dari pihak Mahkamah Syar'iyah

tidak adanya penerapan sanksi terhadap wali yang tidak melaksanakan kewajiban juga dapat menjadi salah satu pendorong wali untuk melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah.

Menurut ketentuan Hukum Islam perempuan dapat juga diangkat dan ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa. Namun demikian, tidak selamanya perempuan dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam perwalian bagi anak yang belum dewasa tersebut juga mengalami berbagai kendala dan hambatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat perempuan menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa.

Tabel 3

**Faktor Penghambat atau Kendala Perempuan
Menjalankan Perwalian Bagi Anak yang Belum Dewasa**

n=26

No	Keterangan	Jenis Responden		Jumlah	%
		Pemohon Wali Perempuan	Hakim dan Panitera		
1.	Faktor Tidak Dapat Menjadi Wali dalam Perkawinan	13	4	17	65,4
2.	Seringnya Mendapat Sanggahan Dari Pihak lain	7	2	9	34,6
	Jumlah	20	6	26	100

1. Faktor Tidak Dapat Menjadi Wali dalam Perkawinan

Salah satu hambatan seorang dalam melaksanakan fungsi dan wewenang sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa adalah adanya anggapan sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak mampu seperti halnya seorang laki-laki. Perempuan tidak dapat menjadi wali terhadap keseluruhan kebutuhan anak yang belum dewasa, seperti halnya laki-laki. Seorang wali perempuan hanya dapat menjadi wali bagi pengelolaan harta dan pemeliharaan

anak yang belum dewasa tetapi tidak dapat menjadi wali terhadap perkawinan bagi anak perempuan yang nantinya akan melangsungkan perkawinan.

Hal ini dibenarkan oleh dua hakim Mahkamah Syar'iah. Menurut mereka, dalam praktik memang perempuan dapat saja ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa dan Hukum Islam tidak melarangnya selama hal tersebut menyangkut dengan pelaksanaan kewenangan perwalian di bidang kesejahteraan anak dan pengelolaan harta kekayaan peninggalan orang tuanya. Namun seorang wali perempuan tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan karena hal ini secara tegas diatur bahwa yang berhak menjadi wali dalam sebuah perkawinan adalah seorang laki-laki, khususnya laki-laki dari pihak keluarga bapak anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Keterangan yang sama diberikan oleh seorang responden wali yang ditunjuk secara hukum guna memelihara dan mengurus harta peninggalan anak yang belum dewasa. Ia menerima hak perwalian terhadap tiga orang anak saudara kandungnya sejak pertengahan tahun 2005 yang masing-masing berumur 16 tahun dan 13 dan 9 tahun. Namun saat seorang anak perempuan tertua yang sekarang berumur 19 tahun melangsungkan perkawinan ia menjadi kebingungan, mengenai siapa yang menjadi wali perkawinan bagi anak tersebut sehingga atas saran dari beberapa kerabat ia mengajukan permohonan wali hakim bagi perkawinan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa salah satu faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan kewenangan perempuan sebagai wali adalah akibat perempuan tidak dapat ditunjuk menjalankan seluruh bentuk perwalian, di mana perempuan hanya menjalankan perwalian di bidang kesejahteraan anak dan pengelolaan harta peninggalan sedangkan kewajiban wali dalam perkawinan tetap merupakan hak dari laki-laki. Hal ini kemudian berimbas pada kepercayaan terhadap perempuan yang ditunjuk sebagai wali karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya.

2. Sering Mendapat Sanggahan dari Pihak Lain

Hambatan lain yang dialami dalam proses penetapan perempuan sebagai wali meliputi pihak perempuan yang mengajukan permohonan yang tidak melengkapi permohonan, tidak hadir dalam persidangan atau mendapat sanggahan dari pihak lain yang merasa lebih berhak sehingga mengakibatkan dilakukannya penundaan penetapan perwalian yang dimohonkan seorang perempuan. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan kewenangannya sering menimbulkan persepsi yang tidak baik akibat adanya pandangan seorang perempuan tidak akan mampu menjalankan hal dan kewajiban sebagai wali.

Hal ini didukung oleh pendapat informan yaitu panitra pengganti pada Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penetapan perwalian juga disebabkan karena tidak lengkapnya data dan persyaratan yang diajukan pemohon atau tidak hadir sidang penetapan. Sedangkan mengenai pelaksanaan kewenangannya wali perempuan sering menjadi gunjingan masyarakat akibat adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak layak menjadi wali.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam proses penetapan perwalian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Aceh Besar, selain dari persepsi terhadap perempuan yang tidak dapat melaksanakan seluruh kewajiban perwalian, juga dapat disebabkan karena tidak lengkapnya data dan persyaratan yang diajukan pemohon dan tidak hadirnya pemohon pada saat dipanggil untuk hadir dalam sidang penetapan dan akibat seringnya mendapat sanggahan dari pihak lain yang merasa lebih berhak.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan wali dari anak yang belum dewasa adalah melakukan perbuatan yang berkenaan dengan harta peninggalan orang tuanya dan atas kepentingan anak.

2. Faktor penghambat atau kendala wali menjalankan perwalian bagi anak yang dewasa adalah karena kurangnya pemahaman wali terhadap kewajibannya, dan tidak adanya penerapan sanksi dari pihak mahkamah Syar'iyah. Selain itu bagi wali perempuan faktor penghambat dalam menjalankan kewajibannya adalah tidak dapat menjadi wali nikah terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya dan adanya persepsi masyarakat terhadap perempuan yang tidak dapat melaksanakan seluruh kewajiban perwalian juga dapat disebabkan karena tidak lengkapnya data dan persyaratan yang diajukan pemohon dan tidak hadirnya pemohon pada saat dipanggil untuk hadir dalam sidang penetapan dan akibat seringnya mendapat sanggahan dari pihak lain yang merasa lebih berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Bina Cipta, Jakarta Kencana.
- Ahmad Shabhari Salamon, et.al, 1999, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Cetakan II, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Offset, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erica Harper, 2006, *Hukum Perwalian, Kewarisan dan Tanah di Aceh Pasca Tsunami*, IDLO, Banda Aceh.
- Fauzan & Muhammad, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta Kencana.
- Hamid Sarong, 2005, *Wali Perempuan dan Perlindungan Anak di Nanggroe Aceh Darussalam*, Paper Persentation at Child Guardianship Workshop Organized By the NAD Provincial Mahkamah Syar'iyah, Putroe Kande Foundation and UNIFEM.
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahrizal, 2005, *Wali Perempuan dalam Perundang-undangan Indonesia*, Makalah, Tidak diterbitkan, Copy Of, File t T. Lindsey, Banda Aceh.

Soedarsona, 1991, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid VII, Terjemahan Sayed Ahmad Syed Husein, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

-----, 2002, *Al-Fiqsval-Islam wa Adillatuhu al Juz' al-Rabi (Fiqh dan Perundangan Islam)*, Terjemahan Md. Akhir Haji Yaacob, at.al, Cet IV, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Wancik Saleh. K, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.